

ABSTRAK

Salah satu faktor yang dinilai penting adalah mewujudkan aparatur negara yang bersih dan berwibawa yaitu masalah kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil. Untuk mendisiplinkan Pegawai Negeri Sipil, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sejauhmana implementasi peraturan tersebut ditegakkan menjadi dasar penelitian ini dengan bertumpu pada permasalahan : a) Bagaimanakah proses bebastugas jabatan seorang Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo terhadap salah satu staf pemerintahan di Kota Probolinggo?; b) Bagaimanakah mekanisme bebas tugas jabatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan?. Tujuan penelitian ini adalah : a) Untuk mengetahui landasan teoritik dan filosofis tentang proses bebas tugas jabatan seorang Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo terhadap salah satu staf pemerintahan di Kota Probolinggo; b) Untuk menganalisis landasan yuridis pada mekanisme bebas tugas jabatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pendekatan ini menggunakan pendekatan pendekatan Yuridis Normatif dengan pendekatan utama adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh salah satu staff pemerintah Pasalnya dalam Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor: X.862/2/56/425.203/2020, Walikota menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan disebabkan bersangkutan atau salah satu staff tersebut terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil.

Saran dari penulis saran dari penulis alangkah baiknya jika setiap upacara para staff Pegawai Negeri Sipil membaca dan melafalkan Tugas Pokok dan Fungsi seorang Pegawai Negeri Sipil. Gunanya agar para Pegawai selalu memupuk rasa akan Tanggung Jawab, Tugas Pokok dan fungsi. Kedua pengawasan oleh KASN kepada para staff lebih diperketat kembali. Namun, Ketika semua usaha telah dilakukan dan masih terdapat seorang Pegawai Negeri Sipil yang melanggar aturan, maka kembali lagi ke pribadi masing-masing pegawai, karena sebaik apapun aturan yang dibuat jika kesadaran pegawai kurang, maka pegawai tersebut akan tetap melakukan pelanggaran. Sehingga itu hal yang paling penting dan mendasar yakni jiwa kejujuran sudah seharusnya tertanam dalam diri seorang Pegawai Negeri Sipil sejak dini.

Kata Kunci : Disiplin, Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah